



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor : 30 /UN7.5.4 /HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
FARMASI DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan dan pelayanan pada Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat pendidikan, kecakapan, dan kemampuan;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standart Biaya Umum Universitas Diponegoro
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Undur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI FARMASI DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU** : Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : a. Dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik, Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 bertugas membantu Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam hal:
1. penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP);
 2. penyusunan Manual Prosedur (MP);

3. penyusunan Instruksi Kerja (IK);
 4. pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 5. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 6. evaluasi hasil proses pembelajaran;
 7. perbaikan proses pembelajaran;
 8. penyempurnaan SP, MP dan IK secara berkelanjutan;
 9. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik.
- b. Tugas-tugas rutin Tim adalah:
1. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran;
 2. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.

- KETIGA : Kepada Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Undip.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manager Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196305111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 30/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
 PROGRAM STUDI FARMASI DEPARTEMEN
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

PERSONALIA TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI FARMASI

No	Nama	Pangkat, gol	Jabatan
1	Evieta Rohana,S. Farm,M.S Farm,Apt NIP H.7.198910112019112001	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Ketua
2	Wimzy Rizqy Prabhata,S.Farm,Apt NIP 199206122020121015	Penata Muda Tk I, III/b	Sekretaris

Semarang, 2 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001